

URGENSI OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN PERKARA KORUPSI

Oleh

Petrus Meirio Mamoh¹, Dosma Pandapotan²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

E-mail: ¹petrus_mamoh@staf.undana.ac.id, ²dosma_pandapotan@staf.undana.ac.id

Article History:

Received: 01-11-2025

Revised: 30-11-2025

Accepted: 03-12-2025

Keywords:

Advocate, Corruption Court,
Optimization Of Role, Legal
Defense, Procedural Law

Abstract: Advocates hold a strategic position in ensuring the fulfillment of the right to defense for corruption defendants at the Corruption Court. Although this role is regulated in the Advocate Law, the Criminal Procedure Code, and the Corruption Law, in practice advocates often face negative stigma from society that views defense of corruption defendants as supporting corruption itself. In fact, the right to legal defense is part of the principle of due process of law as well as a human right guaranteed by the Constitution. This study aims to examine the urgency of optimizing the role of advocates in defending corruption cases through a normative juridical approach by reviewing relevant laws and legal concepts. The results show that optimizing the role of advocates is essential to overcome various obstacles such as limited access to case files, the implementation of reverse burden of proof, and negative public perception. Optimization can be carried out through harmonization of regulations between the Advocate Law, the Criminal Procedure Code, and the Corruption Law, improving advocates' competencies in handling corruption cases, and strengthening the protection of defendants' rights to defense in every stage of the Corruption Court procedural law. Therefore, optimizing the role of advocates is an urgent need to uphold the principle of fair trial in combating corruption in Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak multidimensi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara. Tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta penegak hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, korupsi menyebabkan sistem pemerintahan menjadi tidak efisien dan menghambat distribusi kesejahteraan rakyat secara adil.¹ Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia,

¹ Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memiliki peranan penting sebagai lembaga peradilan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara pidana umum. Namun demikian, upaya penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, terutama dalam menjamin hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan hukum secara profesional dan berkeadilan.

Advokat sebagai penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak pembelaan terdakwa korupsi selama proses peradilan Tipikor. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim dan jaksa. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa advokat sering menghadapi tantangan berupa stigma negatif masyarakat yang menganggap pembelaan terhadap terdakwa korupsi identik dengan dukungan terhadap perbuatan korupsi itu sendiri.² Istilah *money talk* kerap dilekatkan pada profesi advokat, dengan asumsi bahwa pembelaan dilakukan semata-mata demi bayaran, tanpa mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Selain hambatan sosial tersebut, advokat juga menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan akses terhadap dokumen perkara, penerapan pembuktian terbalik, serta tekanan publik yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalitas advokat dalam melakukan pembelaan. Padahal, hak pembelaan terdakwa merupakan bagian dari prinsip *fair trial* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).³

State of the Art

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji peran advokat dalam perkara korupsi. Ika Novita Sari meneliti problematika pembelaan advokat di Pengadilan Tipikor Surabaya yang mencakup hambatan akses dokumen perkara dan tekanan publik, namun belum mengkaji aspek harmonisasi hukum acara Tipikor dengan UU Advokat secara komprehensif.⁴ Nursyahbani Katjasungkana juga mengkaji stigma negatif advokat pembela perkara korupsi, tetapi belum membahas strategi optimalisasi peran advokat untuk menegakkan prinsip *fair trial* dalam perkara Tipikor.⁵ Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis urgensi optimalisasi peran advokat dalam pembelaan perkara Tipikor melalui pendekatan normatif dan konseptual untuk memastikan hak asasi terdakwa terpenuhi tanpa menghambat pemberantasan korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan normatif peran advokat dalam pembelaan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor?
2. Mengapa optimalisasi peran advokat dalam perkara korupsi menjadi urgensi

Persada, 2005), 23.

² Wahyudi, Setya. *Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 110.

³ United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 14.

⁴ Sari, Ika Novita. "Problematika Pembelaan Advokat dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya." *Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga*, 2019.

⁵ Katjasungkana, Nursyahbani. "Advokat dan Pembelaan Perkara Korupsi: Antara Profesionalisme dan Stigma Publik." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, No. 1 (2014): 56-68.

dalam sistem peradilan Tipikor?

3. Bagaimana upaya optimalisasi peran advokat berdasarkan kajian normatif hukum acara Tipikor?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pengaturan normatif peran advokat dalam pembelaan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor sesuai dengan ketentuan UU Advokat, KUHP, dan UU Tipikor.
2. Untuk menjelaskan urgensi optimalisasi peran advokat dalam perkara korupsi sebagai bagian dari pemenuhan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan Tipikor di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan merumuskan upaya optimalisasi peran advokat berdasarkan perspektif normatif hukum acara Tipikor, mencakup harmonisasi peraturan, peningkatan kompetensi, perluasan akses pembelaan, dan penguatan peran organisasi advokat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang sistematis dan terstruktur. Metode ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, serta doktrin para ahli guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji terkait optimalisasi peran advokat dalam pembelaan perkara tindak pidana korupsi.⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif merupakan proses menemukan aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dalam praktik.⁷

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UU Advokat, KUHP, dan UU Tipikor sebagai dasar hukum peran advokat dalam pembelaan perkara korupsi, sedangkan Pendekatan Konseptual digunakan untuk menganalisis teori, asas, dan konsep hak pembelaan serta *fair trial* dalam konteks peradilan Tipikor. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan publikasi ilmiah relevan lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan data hukum guna memperoleh kesimpulan normatif atas permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Normatif Peran Advokat dalam Perkara Tipikor

Advokat memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, termasuk pada perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tipikor. Pengaturan normatif terkait peran advokat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan,

⁶ Fitriani, Herlina. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Tipikor.

a. UU Advokat

Pasal 1 angka 1 UU Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan Pasal 5 ayat (1) menegaskan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan profesinya. Ketentuan ini menempatkan advokat setara dengan hakim, jaksa, dan penyidik dalam sistem peradilan pidana, sehingga advokat memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memastikan proses pembelaan berjalan dengan adil dan berimbang.⁸ Dalam konteks perkara Tipikor, keberadaan advokat tidak hanya sebagai pembela formal terdakwa, melainkan juga aktor penting dalam menjaga akuntabilitas proses peradilan dari potensi kesewenang-wenangan penegak hukum lain.

b. KUHP

KUHP sebagai hukum acara pidana umum menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat sejak tahap penyidikan. Pasal 54 KUHP menyatakan setiap tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum demi kepentingan pembelaannya.⁹ Pasal 56 ayat (1) menegaskan bahwa apabila tersangka atau terdakwa diancam pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dengan demikian, KUHP menegaskan bahwa peran advokat merupakan manifestasi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*, sehingga tidak boleh diabaikan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim Tipikor.

c. UU TIPIKOR

UU Tipikor sebagai *lex specialis* tidak menghapus keberlakuan KUHP, melainkan melengkapinya dengan prosedur khusus untuk perkara korupsi. Pasal 38B UU Tipikor memperkenalkan konsep pembuktian terbalik dalam pembuktian asal-usul harta kekayaan terdakwa.¹⁰ Namun demikian, penerapan pembuktian terbalik tidak meniadakan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan hukum secara profesional dari advokat. Advokat tetap memiliki kewajiban untuk memastikan klien memperoleh hak konstitusionalnya, termasuk hak untuk tidak dipaksa membuktikan kesalahannya sendiri di luar ketentuan undang-undang.

d. Implikasi Pengaturan Normatif dan Pemikiran Kritis

Optimalisasi peran advokat dalam perkara Tipikor menjadi urgen karena fungsi advokat bukan sekadar membela formalitas klien, tetapi sebagai **penjaga fairness sistem peradilan pidana**. Dalam praktik, advokat kerap menghadapi stigma negatif, akses terbatas pada berkas perkara, dan tekanan publik. Penulis berpendapat, hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun normatif hak advokat sudah dijamin, implementasi di lapangan masih menuntut perjuangan advokat untuk menegakkan marwah profesinya secara mandiri,

⁸ Lubis, M. Solly. "Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 225–238.

⁹ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 278.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 38B.

profesional, dan berintegritas. Optimalisasi peran advokat perlu diwujudkan melalui **harmonisasi UU Advokat, KUHP, dan UU Tipikor**, penegasan hak akses dokumen sejak penyidikan, serta peningkatan kompetensi advokat khusus Tipikor agar pembelaan tidak hanya bersifat administratif melainkan substantif untuk memastikan terwujudnya prinsip *fair trial* sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan ICCPR.

Urgensi Optimalisasi Peran Advokat dalam Pembelaan Perkara Korupsi

Peran advokat dalam pembelaan perkara tindak pidana korupsi memiliki urgensi yang semakin tinggi di tengah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) memang menuntut penanganan luar biasa pula. Namun demikian, semangat pemberantasan korupsi tidak boleh menegasikan prinsip *fair trial* dan perlindungan hak asasi terdakwa, termasuk hak untuk memperoleh pembelaan hukum yang efektif dan profesional dari advokat.¹¹ Secara normatif, hak atas bantuan hukum dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹² Hak ini dipertegas dalam KUHP dan UU Advokat, serta merupakan bagian dari kewajiban negara dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR menegaskan hak setiap orang untuk dibela oleh penasihat hukum pilihannya dalam proses pidana.

Namun, dalam praktik penegakan hukum Tipikor di Indonesia, advokat menghadapi tantangan struktural dan sosiologis yang kompleks. Secara struktural, advokat kerap mengalami keterbatasan akses terhadap dokumen perkara, termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, khususnya pada tahap penyidikan di KPK. Padahal, akses tersebut merupakan syarat mutlak untuk menyiapkan strategi pembelaan yang efektif dan profesional. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik dalam Pasal 38B UU Tipikor menimbulkan implikasi yuridis serius, karena terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Advokat dalam konteks ini memiliki peran penting untuk memastikan hak konstitusional klien tetap terlindungi dan proses pembuktian berjalan sesuai prinsip keadilan, mengingat asas *presumption of innocence* tetap harus dijaga meskipun terdapat pembuktian terbalik.¹³

Secara sosiologis, stigma negatif masyarakat terhadap advokat pembela terdakwa korupsi juga menjadi tantangan signifikan. Advokat sering dicap mendukung perbuatan korupsi hanya karena membela terdakwa korupsi di pengadilan. Stigma ini menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi advokat, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitas mereka dalam menjalankan tugas profesinya.¹⁴ Padahal, pembelaan advokat tidak berarti membenarkan perbuatan kliennya, melainkan memastikan proses peradilan berjalan sesuai prinsip *due process of law*. Dalam praktik persidangan Tipikor, terdapat kecenderungan bahwa pembelaan advokat diabaikan atau kurang

¹¹ Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 105-106.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 38B.

¹⁴ Ika Novita Sari, "Problematisasi Pembelaan Advokat dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020): 254.

diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangan putusan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penghargaan terhadap hak pembelaan terdakwa sebagai bagian integral dari *fair trial*. Padahal, proses pembuktian dan pembelaan merupakan dua sisi penting dalam sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang.¹⁵ Urgensi optimalisasi peran advokat juga terkait dengan kebutuhan harmonisasi regulasi antara UU Advokat, KUHP, dan UU Tipikor. Ketidakharmonisan regulasi sering memicu perdebatan tentang kewenangan advokat dalam mengakses dokumen perkara atau mendampingi klien pada tahap penyidikan Tipikor. Selain itu, peningkatan kompetensi advokat juga mendesak dilakukan, mengingat perkara korupsi memiliki kompleksitas tinggi dari sisi modus, konstruksi dakwaan, maupun pembuktian yang memerlukan kemampuan litigasi khusus dan pemahaman mendalam terhadap hukum acara Tipikor.

Dengan demikian, optimalisasi peran advokat dalam pembelaan perkara korupsi merupakan urgensi yang tidak dapat ditunda, demi menegakkan prinsip *fair trial*, perlindungan hak asasi terdakwa, dan integritas sistem peradilan Tipikor itu sendiri. Upaya optimalisasi harus ditempuh melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi, penguatan organisasi advokat, serta perlindungan hukum bagi advokat agar dapat menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Upaya Optimalisasi Peran Advokat dalam Perspektif Normatif

Optimalisasi peran advokat dalam pembelaan perkara tindak pidana korupsi merupakan kebutuhan mendesak demi menjamin pelaksanaan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya optimalisasi ini menuntut pendekatan komprehensif, baik dari aspek harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi profesi, perluasan akses, maupun penguatan organisasi advokat.

a. Harmonisasi UU Advokat, KUHP, dan UU Tipikor

Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KUHP, dan UU Tipikor diperlukan untuk menghilangkan disharmoni norma terkait hak advokat dalam pembelaan terdakwa korupsi. Dalam praktik, advokat kerap mengalami pembatasan akses pada tahap penyidikan perkara korupsi, terutama yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini bertentangan dengan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan sebagaimana diatur Pasal 54 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan advokat berhak mendampingi klien sejak penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.¹⁶ Harmonisasi ketiga peraturan ini akan mempertegas kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan hakim, jaksa, dan penyidik dalam memastikan perlindungan hak konstitusional terdakwa.

b. Peningkatan Kompetensi Advokat dalam Perkara Tipikor (Sertifikasi Khusus)

Karakteristik perkara tindak pidana korupsi yang kompleks, multidimensi, dan melibatkan teknik pembuktian khusus menuntut advokat memiliki kompetensi profesional memadai. Oleh karena itu, diperlukan program sertifikasi khusus atau pelatihan berkelanjutan bagi advokat dalam penanganan perkara korupsi, mencakup pemahaman mendalam tentang hukum acara Tipikor, teknik pembuktian khusus korupsi, penelusuran aset, hingga strategi pembelaan etik. Sertifikasi khusus ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara organisasi advokat dengan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi,

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Acara Peradilan Tipikor di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), 201.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*, Pasal 5 ayat (1).

sehingga kualitas pembelaan advokat di Pengadilan Tipikor meningkat dan tidak hanya berorientasi pada formalitas pembelaan belaka.

c. Perluasan Akses Advokat terhadap Dokumen Perkara sejak Penyidikan

Hak advokat untuk memperoleh akses penuh terhadap dokumen perkara sejak tahap penyidikan merupakan syarat fundamental untuk memastikan pembelaan yang efektif.¹⁷ Namun, dalam praktik, advokat kerap mengalami pembatasan akses terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan barang bukti dengan alasan kerahasiaan penyidikan. Padahal Pasal 72 KUHPA menjamin hak penasihat hukum untuk memperoleh salinan seluruh berkas perkara setelah pelimpahan, dan prinsip *due process of law* mensyaratkan terdakwa diberi kesempatan menyiapkan pembelaan secara optimal sejak penyidikan.¹⁸ Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan implementasi nyata untuk menjamin hak akses advokat terhadap dokumen perkara sejak awal proses penyidikan, khususnya dalam perkara korupsi yang kompleks.

d. Penguatan Peran Organisasi Advokat dalam Advokasi Sistemik pada Perkara Tipikor

Organisasi advokat seperti Peradi memiliki peran penting tidak hanya dalam pembinaan profesi, tetapi juga dalam advokasi sistemik untuk memastikan terpenuhinya hak-hak advokat dan terdakwa dalam perkara korupsi. Penguatan peran organisasi advokat dapat dilakukan melalui pembentukan pusat kajian hukum tipikor, penyusunan pedoman etik pembelaan perkara Tipikor, serta advokasi legislasi dalam harmonisasi hukum acara Tipikor dengan UU Advokat. Selain itu, organisasi advokat perlu aktif membangun citra positif profesi advokat di mata publik, sehingga stigma negatif terhadap pembelaan terdakwa korupsi dapat diminimalisir, dan peran advokat sebagai penegak hukum yang menjaga keadilan substantif semakin diakui.

Dengan demikian, optimalisasi peran advokat dalam pembelaan perkara korupsi tidak hanya menuntut pembenahan regulasi, peningkatan kompetensi, dan penguatan organisasi profesi, tetapi juga menuntut komitmen moral advokat untuk menegakkan keadilan substantif dalam setiap pembelaannya. Upaya optimalisasi ini menjadi pilar penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia tanpa mengurangi semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Advokat memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat memiliki kedudukan setara dengan hakim, jaksa, dan penyidik, serta berperan dalam menjamin perlindungan hak asasi terdakwa untuk memperoleh pembelaan hukum yang adil. KUHPA juga mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, sedangkan UU Tipikor meskipun bersifat *lex specialis* tetap mengakui hak pembelaan terdakwa melalui pendampingan advokat.

¹⁷ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 278.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Pasal 72.

Optimalisasi peran advokat dalam perkara korupsi merupakan urgensi yang tidak dapat ditunda guna menyeimbangkan kekuatan penuntutan negara dengan hak pembelaan terdakwa. Penegakan hukum Tipikor yang menekankan percepatan pemeriksaan dan pemberlakuan pembuktian terbalik menuntut adanya advokat yang profesional, mandiri, dan berintegritas dalam memastikan terpenuhinya prinsip *fair trial* serta asas *presumption of innocence*. Dalam praktik, advokat kerap menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses dokumen perkara, penerapan pembuktian terbalik yang memberatkan terdakwa, dan stigma negatif masyarakat yang menganggap pembelaan advokat sebagai bentuk pembenaran terhadap korupsi. Padahal, advokat memiliki fungsi substantif sebagai penjaga *fairness* proses peradilan Tipikor.

SARAN

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi norma antara UU Advokat, KUHP, dan UU Tipikor, agar tidak terjadi disharmoni dalam implementasi hak pembelaan terdakwa korupsi. Selain itu, optimalisasi peran advokat perlu didukung dengan pembaharuan hukum acara Tipikor yang menjamin hak akses advokat sejak tahap penyidikan, penyelenggaraan sertifikasi dan pelatihan khusus perkara korupsi, serta penguatan organisasi advokat untuk melakukan advokasi sistemik, membangun pedoman etik pembelaan Tipikor, dan menegaskan citra advokat sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif. Dengan demikian, optimalisasi peran advokat bukan hanya menjadi kepentingan profesi advokat itu sendiri, melainkan merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia dalam rangka mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitriani, Herlina. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- [2] Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- [3] Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [4] Huda, Ni'matul. *Hukum Acara Peradilan Tipikor di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- [5] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- [6] Wahyudi, Setya. *Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- [7] Katjasungkana, Nursyahbani. "Advokat dan Pembelaan Perkara Korupsi: Antara Profesionalisme dan Stigma Publik." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 1 (2014): 56–68.
- [8] Lubis, M. Solly. "Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 225–238.
- [9] Sari, Ika Novita. "Problematika Pembelaan Advokat dalam Perkara Korupsi di

- Pengadilan Tipikor Surabaya." *Tesis Magister Hukum*, Universitas Airlangga, 2019.
- [10] Sari, Ika Novita. "Problematisa Pembelaan Advokat dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020): 254–263.
- [11] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- [12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [13] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49.
- [14] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [15] United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: UN, 1966.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN